



**PENETAPAN**  
**Nomor --/Pdt.G/2023/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. Penggugat I**, beralamat di Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marsius K. Ginting, S.H. dan Bambang Sudarmono, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Frans Kaiseipo, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nabire Nomor W30.U5/95/HK.02/VIII/2023 hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**2. Penggugat II**, beralamat di Kabupaten Nabire, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marsius K. Ginting, S.H. dan Bambang Sudarmono, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Frans Kaiseipo, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nabire Nomor W30.U5/95/HK.02/VIII/2023 hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

**1. Tergugat I**, beralamat di Kabupaten Nabire, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Mochammad Fadly Fitri, S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Krukah Tengah 75 RT/RW 06/10, Ngagel Rejo, Wonokromo, Surabaya dan di Jalan Perintis Bumiwonorejo, Nabire, Papua Tengah;

2. Oktovianus Tabuni, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Ruben Tabuni RT/RW 001/000, Kalisusu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nabire Nomor W30.U5/107/HK.02/VIII/2023 hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Tergugat II**, beralamat di Kabupaten Nabire, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Mochammad Fadly Fitri, S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Krukah Tengah 75 RT/RW 06/10, Ngagel Rejo, Wonokromo, Surabaya dan di Jalan Perintis Bumiwonorejo, Nabire, Papua Tengah;

2. Oktovianus Tabuni, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Ruben Tabuni RT/RW 001/000, Kalisusu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nabire Nomor W30.U5/107/HK.02/VIII/2023 hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 1 Agustus 2023 dalam Register Nomor --/Pdt.G/2023/PN Nab;

Menimbang bahwa di persidangan, Para Penggugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut gugatan;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan oleh Para Penggugat dan Kuasa Para Penggugat dilakukan pada saat agenda persidangan pembacaan gugatan maka tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat dan/atau Kuasanya terhadap hal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan oleh Para Penggugat dan Kuasa Para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 1 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor --/Pdt.G/2023/PN Nab dicabut.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Nab dari dalam buku register perkara.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada hari **Senin, tanggal 25 September 2023** oleh kami, I Gede Parama Iswara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H., I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lindawati Gurning, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri Para Penggugat, Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Gerson Hukubun, S.H.**

**I Gede Parama Iswara, S.H.**

**I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Lindawati Gurning.**

Perincian ongkos perkara :

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	
	Rp30.000,00		
2.	Biaya proses	:	
	Rp50.000,00		
3.	Panggilan	:	Rp80.000,00
4.	PNPB Panggilan	:	
	Rp30.000,00		
5.	PNBP Pencabutan gugatan	:	
	Rp10.000,00		
6.	Redaksi	:	
	Rp10.000,00		
7.	Materai	:	
	<u>Rp10.000,00</u>		

J u m l a h

: Rp220.000,00  
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)